

STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN PROVINSI DKI JAKARTA 2014



BPS PROVINSI DKI JAKARTA

STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN PROVINSI DKI JAKARTA 2014

<https://jakarta.bps.go.id>



BPS PROVINSI DKI JAKARTA

STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2014

No. ISBN :
No. Publikasi :
Katalog BPS : 4601001.31
Ukuran Buku : B5 (18,2 cm x 25,7 cm)
Jumlah Halaman : 45 + vii halaman

Naskah : Bidang Statistik Sosial
BPS Provinsi DKI Jakarta

Tim Penyusun :
Penanggungjawab : Nyoto Widodo
Editor Penanggungjawab : Sri Santo Budi Muliatinah
Tim Penulis : Siti Alifah
Tri Pramujiyanti
Lay Out Publikasi : Bidang IPDS
Gambar Kulit : Bidang IPDS

Diterbitkan oleh : BPS Provinsi DKI Jakarta

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya


KATA PENGANTAR

Publikasi Statistik Politik dan Keamanan 2014 merupakan publikasi Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta yang menyajikan data tentang keamanan, hasil pemilu legislative dan pemilihan presiden/wakil presiden, serta data lainnya yang berkaitan dengan politik dan keamanan. Data-data tersebut bersumber dari data BPS yaitu Podes 2014 dan Survei Statistik Politik dan Keamanan 2014, serta bersumber dari beberapa instansi seperti Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Pemerintah Daerah Provinsi, Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Tinggi, dan Sekretariat DPRD Provinsi.

Publikasi ini menyajikan gambaran tingkat keamanan di Provinsi DKI Jakarta, seperti jumlah dan jenis tindak kriminalitas serta upaya penanggulangannya. Sedangkan gambaran politik di Provinsi DKI Jakarta dilihat melalui hasil pemilu dan pemilukada di Provinsi DKI Jakarta.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam pengumpulan data dan penyusunan publikasi ini disampaikan terima kasih. Kritik dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan publikasi ini.

Jakarta, Nopember 2015
Badan Pusat Statistik
Provinsi DKI Jakarta
Kepala,



NYOTO WIDODO

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR LAMPIRAN TABEL	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 TUJUAN	3
1.3 RUANG LINGKUP	4
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	4
BAB II. METODOLOGI	5
2.1. JENIS DAN SUMBER DATA.....	5
2.2. KONSEP DAN DEFINISI.....	5
2.3. PENJELASAN TEKNIS.....	10
BAB III. POLITIK	12
3.1. SISTEM PEMERINTAHAN	12
3.2. PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	13
3.4. PEMILIHAN ANGGOTA LEGISLATIF.....	19
3.5. PEMILIHAN PRESIDEN	27
BAB IV. KEAMANAN	31
4.1. TINDAK KEJAHATAN DI DKI JAKARTA	32
4.2. FASILITAS KEAMANAN	36
4.3. UPAYA MENJAGA KEAMANAN.....	36
LAMPIRAN TABEL.....	38

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Jumlah Perolehan Suara dalam Pilgub 2012 Putaran Pertama.....	15
Tabel 3. 2 Jumlah Suara Sah, Suara Tidak Sah dan Tidak Menggunakan hak Pilih dalam Pilgub 2012 Putaran Kedua.....	16
Tabel 3. 3 Gubernur, Wakil Gubernur dan Masa Kepemimpinannya.....	18
Tabel 3. 4 Nomor dan Nama Partai Peserta Pemilu Legislatif Tahun 2009 dan 2014 ...	20
Tabel 3. 5 Jumlah dan Persentase Suara Sah, Suara Tidak Sah, dan Tidak Menggunakan Hak Pilih menurut Kab/Kota Pada Pemilu Legislatif 2014	23
Tabel 3. 6 Jumlah dan Persentase Suara Sah dan Suara Tidak Sah pada Pemilu Legislatif DKI Jakarta, 2014.....	24
Tabel 3. 7 Jumlah Anggota DPRD Provinsi menurut Asal Partai dan Jenis Kelamin Tahun 2014	25
Tabel 3. 8 Jumlah Suara Sah, Suara Tidak Sah dan Tidak Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu Presiden 2014	29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Persentase Perolehan suara Pilgub DKI Jakarta Putaran Kedua Menurut Kab/Kota , 2012	17
Gambar 3. 2 Partai Peserta Pemilu 2014 di DKI Jakarta	19
Gambar 3. 3 Persentase Perolehan Suara dalam Pemilu Legislatif 2014	24
Gambar 3. 4 Persentase Perolehan Suara Pilpres 2014 Nasional dan DKI Jakarta	30
Gambar 4. 1 <i>Crime Rate</i> (per 1.000 penduduk), <i>Crime Total</i> (10.000), dan <i>Crime Cleared</i> (10.000) DKI Jakarta 2012 - 2014	34

DAFTAR LAMPIRAN TABEL

Tabel 1 Jumlah Kecamatan, Kelurahan, dan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014	39
Tabel 2 Jumlah Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2014	40
Tabel 3 Jumlah Anggota DPRD menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2014 ...	40
Tabel 4 Perolehan suara sah partai politik dalam Pemilu legislatif 2014 (DPRD Provinsi)	41
Tabel 5 Perolehan Suara Sah, Suara Tidak Sah, dan Tidak Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu Legislatif 2009.....	42
Tabel 6 Perolehan Suara Sah, Suara Tidak Sah, dan Tidak Menggunakan Hak Pilih dalam Pilpres 2009	42
Tabel 7 Perolehan Suara Sah, Suara Tidak Sah, dan Tidak Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu Legislatif 2014.....	43
Tabel 8 Perolehan Suara Sah, Suara Tidak Sah, dan Tidak Menggunakan Hak Pilih dalam Pilpres 2014	43
Tabel 9 Jumlah Kantor Polisi menurut Kabupaten/Kota dan Wilayah Kerja di Provinsi DKI Jakarta, 2014	44
Tabel 10 Jumlah Kejahatan/Tindak Pidana yang Dilaporkan (Crime Total) di DKI Jakarta, 2012-2014.....	44
Tabel 11 Jumlah Kejahatan/Tindak Pidana yang Diselesaikan (Crime Cleared) di DKI Jakarta, 2012-2014	45
Tabel 12 Persentase Penyelesaian Tindak Pidana (Clearance Rate) di Provinsi DKI Jakarta, 2012-2014	45

Tabel 13 Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana (<i>Crime Clock</i>) di Provinsi DKI Jakarta, 2012 - 2014.....	46
Tabel 14 Resiko Penduduk Terkena Tindak Pidana (Crime Rate) per 1.000 Penduduk di Provinsi DKI Jakarta, 2012-2014	46
Tabel 15 Jumlah Bentuk Tindak Pidana menurut Penggolongan Kejahatan di Provinsi DKI Jakarta, 2012 - 2014.....	47

<https://jakarta.bps.go.id>

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sejak dimulainya orde reformasi sekitar satu dekade yang lalu, pemerintah melakukan reformasi secara menyeluruh di berbagai bidang. Kegiatan tersebut diarahkan dalam rangka penyelenggaraan dan penegakkan sistem pemerintahan yang baik, bersih dan transparan (*Good and Clean Governance*). Namun demikian keberhasilan reformasi tersebut masih belum terlihat menyeluruh pada semua bidang pemerintahan. Reformasi birokrasi di bidang penegakkan hukum dan hak azasi manusia (HAM) masih nampak berjalan di tempat. Berbeda dengan bidang lainnya, reformasi di bidang penegakkan hukum melibatkan empat lembaga negara/kementerian sekaligus, yaitu Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan, Pengadilan dan Kementerian Hukum dan HAM (Menhukham).

Keempat institusi pemerintahan tersebut masing-masing melakukan kegiatan penegakkan hukum dan HAM yang saling berkaitan antara satu institusi dengan institusi lainnya. Keberhasilan Polri untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya semata-mata tidak akan banyak berpengaruh terhadap keberhasilan penegakkan hukum dan HAM, jika tidak disertai dengan peningkatan kinerja lembaga Kejaksaan, Pengadilan dan institusi lain yang terkait. Keberhasilan reformasi di bidang penegakkan hukum dan HAM nanti akan mampu menciptakan rasa aman bagi masyarakat.

Rasa aman merupakan salah satu kebutuhan hidup masyarakat yang harus terpenuhi. Suatu kemustahilan apabila membicarakan tentang kesejahteraan masyarakat dengan mengabaikan aspek keamanan. Suatu pemerintahan tidak akan mungkin mengklaim masyarakatnya telah sejahtera,

sementara dalam kehidupan sehari-hari diusik oleh rasa ketakutan dan keresahan terhadap kemungkinan timbulnya ancaman terhadap jiwa, harta, dan kehormatan. Alinea ke-empat Pembukaan UUD 1945 menyebutkan bahwa “.....Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.....”.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sesuai dengan amanat UUD 1945, pemerintah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi dan mewujudkan rasa aman warganya. Bahkan salah satu agenda prioritas pemerintahan saat ini seperti yang tertuang dalam program Nawa Cita menyebutkan akan menghadirkan negara untuk melindungi segenap bangsa dan menghadirkan rasa aman pada seluruh warga negara.

Disisi lain seiring perkembangan kehidupan demokrasi yang semakin positif, permasalahan politik menjadi sesuatu yang dinamis. Kebebasan berserikat dan berkumpul, kebebasan ber aspirasi, kebebasan berpendapat dan kebebasan menentukan sikap dalam berpolitik telah dirasakan masyarakat. Membaiknya kehidupan berdemokrasi diantaranya tercermin dari dinamika jumlah partai politik peserta pemilu dan sikap penduduk terhadap pemilu. Pada pemilu awal reformasi tahun 1999 secara nasional partai politik peserta pemilu sebanyak 48 partai, pada pemilu 2004 diikuti sebanyak 24 partai politik, kemudian pada tahun 2009 diikuti sebanyak 38 partai politik.

Menjelang Pemilu 2014, sebanyak 46 partai politik mendaftarkan diri ke KPU. Setelah mengikuti verifikasi administrasi, sebanyak 28 partai politik yang lulus tahap tersebut. Sampai tahap akhir, hanya 12 partai politik yang lulus verifikasi faktual KPU dan dinyatakan berhasil mengikuti pemilu 2014. Partisipasi masyarakat dalam Pemilu (Pilkada) telah memberikan indikasi kebebasan dalam menentukan sikap. Pada era Orde Baru partisipasi penduduk

dalam pemilu selalu di atas 95 persen. Akan tetapi belakangan, terutama dalam pemilihan kepada daerah (gubernur/bupati/kota), tingkat partisipasi hanya sekitar 60 persen. Ini merupakan indikasi lain adanya dinamika dalam politik.

Politik dan keamanan merupakan dua hal yang selalu terkait dan saling mempengaruhi. Adakalanya politik mempengaruhi keamanan, atau sebaliknya situasi keamanan melahirkan ide-ide kebijakan politik. Perkembangan politik dan keamanan yang semakin dinamis tersebut perlu mendapatkan pemantau dan monitoring. Ini artinya diperlukan alat untuk memantau dan memonitor perkembangan situasi politik dan keamanan. Karena itu diperlukan adanya data yang dapat menggambarkan perkembangan antar waktu dan wilayah.

Untuk memenuhi permintaan data yang semakin banyak khususnya yang terkait dengan situasi politik dan keamanan, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta menerbitkan publikasi Statistik Politik dan Keamanan 2015. Output dari kegiatan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai alat untuk memberikan gambaran dan perkembangan situasi politik dan keamanan antar waktu dan antar wilayah. Informasi ini setidaknya dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi penentu kebijakan di bidang politik dan keamanan di Provinsi DKI Jakarta.

1.2 TUJUAN

Secara umum, tujuan penyusunan publikasi ini adalah memberikan gambaran makro situasi dan kondisi politik dan keamanan masyarakat DKI Jakarta. Sedangkan tujuan khususnya adalah memberikan gambaran mutakhir dan lengkap mengenai karakteristik kejadian tindak kriminalitas, serta peran masyarakat bersama Pemerintah provinsi dalam mewujudkan keamanan dan pembangunan politik.

Tujuan lainnya adalah untuk menyediakan data politik dan keamanan yang bermanfaat sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan.

1.3 RUANG LINGKUP

Publikasi Statistik Politik dan keamanan 2014 mencakup data-data yang terkait dengan politik dan keamanan yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta, termasuk di tingkat pusat. Publikasi ini merangkum hasil pendataan dari Kepolisian Daerah Polda Metro Jaya, Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta, dan KPUD Provinsi DKI Jakarta.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Publikasi ini dikelompokkan dalam 3 bagian yaitu pendahuluan, politik, keamanan, dan lampiran. Pendahuluan mengurai tentang latar belakang penyusunan publikasi, tujuan, jenis dan sumber data serta sistematika penulisan. Bagian politik mengulas tentang partai politik, keterwakilan perempuan dalam politik, hasil pemilu dan hasil pilkada. Bagian tiga akan membahas tentang kondisi keamanan di DKI Jakarta. Sedangkan di bagian akhir adalah lampiran tabel-tabel pendukung.

BAB II. METODOLOGI

2.1. JENIS DAN SUMBER DATA

Publikasi Statistik Politik dan Keamanan DKI Jakarta Tahun 2015 menyajikan informasi dalam bentuk ulasan dan tabel-tabel. Pada setiap bab disertakan ulasan singkat untuk membantu pembaca menangkap gambaran yang disajikan dalam bab yang bersangkutan. Data bersumber dari data BPS dan dari instansi terkait seperti Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Pemerintah Daerah Provinsi, Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Tinggi, dan Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta.

2.2. KONSEP DAN DEFINISI

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penduduk adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Republik Indonesia atau di luar negeri.

Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara.

Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.

Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPD.

Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu (Pasal 8, UU No.10 Tahun 2008) tentang Pemilu, yaitu:

(1) Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan, :

- berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;
- memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlah provinsi;
- memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
- menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;
- memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;
- mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan sebagaimana pada huruf b dan huruf c;
- mengajukan nama dan tanda gambar partai politik kepada KPU.

(2) Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu sebelumnya dapat menjadi Peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya.

Golongan putih (Golput) adalah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih. Angka Golput adalah persentase pemilih yang tidak menggunakan hak pilih terhadap jumlah seluruh penduduk yang berhak memilih;

Partisipasi Penduduk dalam Pemilu adalah penduduk yang menggunakan hak pilih dalam Pemilu. Angka partisipasi adalah persentase pemilih yang

menggunakan hak pilih terhadap jumlah seluruh penduduk yang berhak memilih;

Suku Bangsa adalah paro (suku) dari suatu bangsa yang memiliki identitas yang sama dan diakui oleh orang luar.

Peristiwa Kriminalitas/Pelanggaran

- i. *Peristiwa yang dilaporkan* ialah setiap peristiwa yang diterima kepolisian dari laporan masyarakat, atau peristiwa dimana pelakunya tertangkap tangan oleh kepolisian.
- ii. *Peristiwa yang diselesaikan oleh kepolisian*, adalah :
 - Peristiwa yang berkas perkaranya sudah siap atau telah diserahkan kepada jaksa.
 - Dalam hal delik aduan, pengaduannya dicabut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan menurut undang-undang.
 - Peristiwa yang telah diselesaikan oleh kepolisian berdasarkan azas *Plichmatigheid*.
 - Peristiwa yang tidak termasuk kompetensi Kepolisian.
 - Peristiwa yang tersangkanya meninggal dunia.
 - Peristiwa yang telah kadaluwarsa.

Pelaku Tindak Kriminalitas

- i. *Pelaku tindak kriminalitas* adalah:
 - Orang yang melakukan tindak kriminalitas.
 - Orang yang turut melakukan tindak kriminalitas.
 - Orang yang menyuruh melakukan tindak kriminalitas.
 - Orang yang membujuk orang lain untuk melakukan tindak kriminalitas.
 - Orang yang membantu untuk melakukan tindak kriminalitas.

- ii. Klasifikasi pelaku tindak kriminalitas menurut umur (KUHP) :
- Anak-anak adalah orang yang berumur kurang dari 16 tahun.
 - Dewasa adalah orang yang berumur 16 tahun dan lebih.
 - Umum adalah anak-anak dan dewasa.

Tahanan adalah tersangka pelaku tindak kejahatan/pelanggaran yang ditahan oleh pihak kepolisian sebelum diteruskan kepada Kejaksaan atau masih dalam proses pengusutan lebih lanjut. Lamanya ditahan tidak melebihi 20 hari.

Kerugian adalah hilang, rusak atau musnahnya harta benda yang ditimbulkan akibat dari suatu peristiwa kejahatan/pelanggaran dan tidak termasuk korban jiwa atau badan.

Pengadilan Tinggi adalah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota Provinsi sebagai Pengadilan Tingkat Banding terhadap perkara-perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri. Pengadilan Tinggi juga merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir mengenai sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.

Pengadilan Negeri adalah sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dengan daerah hukum meliputi wilayah kabupaten/kota. Pengadilan Negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.

Kepolisian Daerah (POLDA) merupakan satuan Kepolisian pada tingkat kewilayahan yang berada di bawah Kapolri. Polda dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Kapolda).

2.3. PENJELASAN TEKNIS

Beberapa indicator yang ditampilkan dalam publikasi ini adalah :

1. *Rate* penduduk yang tidak tercatat dalam pelaksanaan pendataan pemilu atau pilkada

$$\text{Rumus : } A = \frac{B}{C} \times 100$$

A = Rate penduduk yang tidak tercatat dalam pelaksanaan pendataan pemilu atau pilkada

B = Jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih tetapi tidak terdaftar

C = Jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih

2. *Rate* suara tidak sah

$$\text{Rumus : } A = \frac{B}{C} \times 100$$

A = Rate Suara tidak sah

B = Jumlah kartu suara yang tidak sah

C = Jumlah kartu seluruh pemilih

3. Angka Indeks Kejahatan (I_t)

$$I_t = \frac{\text{Jumlah peristiwa kejahatan pada tahun } t}{\text{Jumlah peristiwa kejahatan pada thn } t_0} \times 100$$

dimana : t_0 = tahun dasar

t = tahun t

4. Angka Kejahatan per 100.000 Penduduk (*crime rate*)

$$= \frac{\text{Jumlah peristiwa kejahatan pada tahun } t}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100$$

5. Skala Waktu Kejahatan Tahun t (*crime clock*)

$$= \frac{365 \times 24 \times 60 \times 60}{\text{Jumlah peristiwa kejahatan tahun t}} \times 100$$

6. Persentase Penyelesaian Peristiwa Kejahatan (*crime clearance*)

$$= \frac{\text{Jumlah peristiwa kejahatan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah peristiwa kejahatan yang dilaporkan pada thn t}} \times 100$$

<https://jakarta.bps.go.id>

BAB III. POLITIK

3.1. SISTEM PEMERINTAHAN

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta) adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Provinsi DKI Jakarta diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah dan pemilihan kepala daerah, kecuali hal-hal yang diatur tersendiri dalam UU 29/2007.

Pemerintahan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Provinsi DKI Jakarta berkedudukan sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan daerah khusus yang berfungsi sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi. Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing, serta pusat/perwakilan lembaga internasional.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dipimpin oleh seorang Gubernur dibantu oleh seorang Wakil Gubernur yang dipilih secara langsung melalui pemilihan

umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) yang harus memperoleh suara lebih dari 50% suara sah. Sedangkan Perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kota/kabupaten administrasi, kecamatan, dan kelurahan. Dalam kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah DKI Jakarta dapat mengusulkan kepada Pemerintah penambahan jumlah dinas, lembaga teknis provinsi serta dinas, dan/atau lembaga teknis daerah baru sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran keuangan daerah.

Gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil Pemerintah dan Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang diberikan kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam kedudukan DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, dibantu oleh sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang Deputy Gubernur sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah yang bertanggung jawab kepada Gubernur. Deputy diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. Deputy diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Gubernur.

3.2. PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

Sebelum tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah atau disingkat pilkada. Pilkada di Indonesia pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005. Kemudian disusul diresmikannya Undang-undang nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pilkada dimasukkan dalam rezim

pemilu, sehingga secara resmi bernama Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pemilukada. Pemilukada pertama yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini adalah Pilkada DKI Jakarta 2007. Pada tahun 2011, terbit undang-undang baru mengenai penyelenggara pemilihan umum yaitu Undang-undang nomor 15 Tahun 2011. Di dalam undang-undang ini, istilah yang digunakan adalah Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Dengan demikian sampai dengan tahun 2015, di DKI Jakarta telah dua kali melakukan pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, yaitu pada tahun 2007 dan 2012. Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2012 diselenggarakan dua putaran yaitu pada Rabu, 11 Juli 2012 dan Kamis, 20 September 2012. Pilgub tersebut diikuti oleh enam calon pasangan gubernur dan wakil gubernur. Kandidat pertama adalah Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli, kandidat kedua adalah Hendarji Soepandji dan Ahmad Riza Patria, kandidat yang ketiga adalah Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama, kandidat keempat adalah Hidayat Nur Wahid dan Didik J. Rachbini, kandidat kelima adalah Faisal Batubara dan Biem Triani Benjamin, kandidat keenam adalah Alex Noerdin dan Nono Sampono. Pada putaran pertama perolehan suara dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3. Jumlah Perolehan Suara dalam Pilgub 2012 Putaran Pertama

No	Pasangan Calon	Kep. Seribu		Jakarta Selatan		Jakarta Timur		Jakarta Pusat		Jakarta Barat		Jakarta Utara		Jumlah	
		Jml Suara	%	Jml Suara	%	Jml Suara	%	Jml Suara	%	Jml Suara	%	Jml Suara	%	Jml Suara	%
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	
1	Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli	6.916	55,09	319.389	34,43	438.393	35,04	170.006	35,64	327.495	33,50	214.449	31,07	1.476.648	34,05
2	Hendardji Soepandji dan Ahmad Riza Patria	125	1,00	18.361	1,98	25.042	2,00	9.841	2,06	19.291	1,97	13.330	1,93	85.990	1,98
3	Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama	1.273	10,14	357.172	38,50	502.616	40,17	193.446	40,55	467.081	47,77	325.569	47,17	1.847.157	42,60
4	Hidayat dan Didik	1.105	8,80	126.989	13,69	163.361	13,06	54.504	11,42	86.824	8,88	75.330	10,91	508.113	11,72
5	Faisal B dan Biem T. Benjamin	126	1,00	62.685	6,76	67.205	5,37	23.373	4,90	39.023	3,99	23.523	3,41	215.935	4,98
6	Alex Noerdin dan Nono Sampono	3.010	23,97	43.119	4,65	54.626	4,37	25.902	5,43	38.018	3,89	37.968	5,50	202.643	4,67
Jumlah suara sah seluruh pasangan calon		12.555		927.715		1.251.243		477.072		977.732		690.169		4.336.486	

Sumber : KPUD Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan Undang-undang no 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia pasal 11 Ayat (1) : “Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara lebih dari 50 % (lima puluh persen) ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.” Ayat (2) : “Dalam hal tidak ada pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), diadakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur putaran kedua yang diikuti oleh pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua pada putaran pertama”. Sehingga KPU Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan putusan yang menetapkan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 dilaksanakan dua putaran.

Tabel 3. 2 Jumlah Suara Sah, Suara Tidak Sah dan Tidak Menggunakan hak Pilih dalam Pilgub Putaran Kedua, 2012

No	Kab/Kota	Pemilukada Gubernur			Jumlah
		Suara Sah	Suara Tidak Sah	Tidak Menggunakan hak pilih	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 .	Kepulauan Seribu	11.972	144	4.251	16.367
2 .	Jakarta Selatan	983.999	16.628	512.286	1.512.913
3 .	Jakarta Timur	1.306.586	22.358	670.096	1.999.040
4 .	Jakarta Pusat	505.956	9.773	273.755	789.484
5 .	Jakarta Barat	1.051.530	15.415	443.214	1.510.159
6 .	Jakarta Utara	732.902	10.678	425.408	1.168.988
DKI Jakarta		4.592.945	74.996	2.329.010	6.996.951


Sumber : KPU Provinsi DKI Jakarta

Pada putaran kedua Pilgub, warga DKI Jakarta yang terdaftar dalam DPT adalah sebanyak 6,9 juta jiwa yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih. Dari 6,9 juta jiwa yang terdaftar dalam DPT, 67 % menggunakan

hak pilihnya dalam Pilgub, sedangkan sisanya tidak menggunakan hak pilih mereka yaitu sebanyak 2,3 juta jiwa. Jumlah warga yang menggunakan hak pilih dan tidak menggunakan hak pilih dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Pilgub pada putaran kedua yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 2012 ini, dimenangkan oleh pasangan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama, dengan perolehan suara sebanyak 53,82 persen.

Gambar 3. 1 Persentase Perolehan suara Pilgub DKI Jakarta Putaran Kedua Menurut Kab/Kota , 2012



Berdasarkan rekapitulasi tersebut, KPU Provinsi DKI Jakarta menerbitkan keputusan No.32/Kpts/KPU-Prov-010/2012 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Putaran Kedua tanggal 29 September

2012, ditetapkan pasangan Calon nomor urut 3 (tiga) Ir. H. joko Widodo – Ir. Basuki Tjahaja Purnama, MM sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Terpilih periode 2012 – 2017.

Jika diurutkan dari masa kemerdekaan Indonesia, di DKI Jakarta Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama menjadi pasangan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta yang ke 17. Sampai saat ini, Provinsi DKI Jakarta telah mengalami 18 kali periode kepemimpinan gubernur, dan telah dipimpin oleh 15 orang gubernur yang berbeda. Untuk mengetahui pemimpin DKI Jakarta dari masa kemerdekaan sampai saat ini dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3. 3 Gubernur, Wakil Gubernur dan Masa Kepemimpinannya

No	Gubernur	Wakil Gubernur	Masa Kepemimpinan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Suwirjo		1945 - 1947
2	Daan Jahja		1948 - 1950
3	Suwirjo		1950 - 1951
4	Sjamsuridjal		1951 - 1953
5	Sudiro		1953 - 1960
6	Soemarno Sosroatmodjo	Henk Ngantung	1960 - 1964
7	Henk Ngantung		1964 - 1965
8	Soemarno Sosroatmodjo		1965 - 1966
9	Ali Sadikin	RHA Wiriadinata	1966 - 1977
10	Tjokropanolo		1977 - 1982
11	Soeprapto		1982 - 1987
12	Wiyogo Atmodarminto		1987 - 1992
13	Surjadi Soedirja		1992 - 1997
14	Sutiyoso		1997 - 2002
15	Sutiyoso	Fauzi Bowo	2002 - 2007
16	Fauzi Bowo	Prijanto	2007 - 2012
17	Joko Widodo	Basuki Tjahaja Purnama	2012 - 2014
18	Basuki Tjahaja Purnama	Djarot Saiful Hidayat	2014 - 2017

Sumber : randyrinaldi.blogspot.co.id, Wikipedia.org

3.4. PEMILIHAN ANGGOTA LEGISLATIF

Pemilihan anggota legislatif di Indonesia ini sudah terlaksana 10 kali. Pemilihan anggota legislatif yang terakhir dilakukan serentak di seluruh Indonesia, yaitu tanggal 9 April 2014. Pemilihan anggota legislatif yang dimaksud adalah anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Namun, khusus Provinsi DKI Jakarta pemilihan hanya DPR dan DPRD Provinsi saja, dan tidak ada pemilihan DPRD kabupaten/kota.

Secara keseluruhan Pemilihan Umum Indonesia tahun 2014 diikuti oleh partai peserta pemilu sebanyak 15 partai, yang terdiri dari 12 partai politik dan 3 partai lokal Aceh. Khusus Pemilu anggota legislatif tersebut di DKI Jakarta hanya diikuti oleh 12 Partai Politik (Gambar 3.2). Tiga partai lokal Aceh yang lain adalah Partai Damai Aceh (PDA), Partai Nasional Aceh (PNA), dan Partai Aceh (PA) dengan nomor urut masing-masing 11, 12, dan 13. Jauh berbeda dengan tahun 2009, pemilu anggota legislative diikuti oleh 44 Partai Politik (Tabel 3.4)

Gambar 3. 2 Partai Peserta Pemilu 2014 di DKI Jakarta



Tabel 3. 4 Nomor dan Nama Partai Peserta Pemilu Legislatif 2009 dan 2014 DKI Jakarta

Peserta Pemilu 2009				Peserta Pemilu 2014	
No	Nama Partai	No	Nama Partai	No	Nama Partai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	20	Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)	1	Partai Nasdem
2	Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)	21	Partai Republika Nusantara (RepublikaN)	2	Partai Kebangkitan Bangsa
3	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI)	22	Partai Pelopor	3	Partai Keadilan Sejahtera
4	Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)	23	Partai Golongan Karya (Golkar)	4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
5	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	24	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	5	Partai Golongan Karya
6	Partai Barisan Nasional (BARNAS)	25	Partai Damai Sejahtera (PDS)	6	Partai Gerakan Indonesia Raya
7	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	26	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI)	7	Partai Demokrat
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	27	Partai Bulan Bintang (PBB)	8	Partai Amanat Nasional
9	Partai Amanat Nasional (PAN)	28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	9	Partai Persatuan Pembangunan
10	Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB)	29	Partai Bintang Reformasi (PBR)	10	Partai Hati Nurani Rakyat
11	Partai Kedaulatan (PK)	30	Partai Patriot (PP)	11	Partai Bulan Bintang
12	Partai Persatuan Daerah (PPD)	31	Partai Demokrat	12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
13	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	32	Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI)		
14	Partai Pemuda Indonesia (PPI)	33	Partai Indonesia Sejahtera (PIS)		
15	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme)	34	Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)		
16	Partai Demokrasi Pembaruan (PDP)	41	Partai Merdeka		
17	Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan)	42	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI)		
18	Partai Matahari Bangsa (PMB)	43	Partai Sarikat Indonesia		
19	Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI)	44	Partai Buruh		

Voters turnout atau orang yang berpartisipasi untuk memilih pada Pemilu Legislatif di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2014 tercatat sebesar 66,48 persen. Angka ini lebih tinggi dibanding dengan keadaan tahun 2009. Pada tahun 2009, angka partisipasi pemilih di DKI Jakarta jauh lebih rendah yaitu 58,04 persen. Namun angka partisipasi pemilih ini masih lebih rendah jika dibandingkan dengan angka partisipasi pemilih secara nasional yang mencapai 70 persen. Ketidaktahuan warga tentang calon legislative yang akan dipilihnya mendorong sebagian pemilih di DKI Jakarta tidak menyuarkan aspirasinya.

Voters turnout menurut kabupaten/kota pada tahun 2014 menunjukkan bahwa Kota Jakarta Pusat adalah yang terendah dibandingkan kota lainnya. *Voters turnout* Jakarta Pusat tercatat sebesar 64,40 persen, dan tertinggi di Kabupaten Kepulauan Seribu sebesar 72,53 persen. Tingginya *vote turnout* di Kabupaten Kepulauan Seribu menunjukkan tingginya partisipasi politik masyarakat Kepulauan Seribu. Sementara itu masyarakat Kota Jakarta Pusat paling rendah partisipasinya (Tabel 3.5).

Dari 4,8 ribu orang yang menggunakan hak pilih (66,48 persen angka partisipasi pemilih), sebanyak 94,36 persen suara sah, dan sisanya sebanyak 5,64 persen suara tidak sah karena berbagai hal. Ini memberikan indikasi bahwa sistem penyontrengan sulit. Banyaknya calon legislative yang tercantum dalam kartu suara menyebabkan pemilih bingung untuk menentukan pilihannya. Tabel 3.6 memberikan gambaran rate suara sah dan suara tidak sah dari pengguna hak pilih. Persentase suara sah terendah terdapat di Kota Jakarta Utara, hanya 92,96 persen, sementara itu di Kota

lain mempunyai persentase suara sah diatas 94 persen. Ini membuktikan pentingnya sosialisasi bagaimana memilih wakil mereka secara benar.

<https://jakarta.bps.go.id>

Tabel 3. 5 Jumlah dan Persentase Suara Sah, Suara Tidak Sah, dan Tidak Menggunakan Hak Pilih menurut Kab/Kota Pada Pemilu Legislatif 2014

Kabupaten/Kota	Pemilu Legislatif 2014							
	Menggunakan Hak Pilih			%	Tidak Menggunakan hak pilih	%	Jumlah	%
	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Jumlah					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Kepulauan Seribu	13.677	763	14.440	72,53	5.470	27,47	19.910	100,00
Jakarta Selatan	980.253	57.743	1.037.996	64,60	568.709	35,40	1.606.705	100,00
Jakarta Timur	1.311.719	74.965	1.386.684	69,78	600.548	30,22	1.987.232	100,00
Jakarta Pusat	473.166	26.681	499.847	64,40	276.330	35,60	776.177	100,00
Jakarta Barat	1.048.462	57.079	1.105.541	65,65	578.502	34,35	1.684.043	100,00
Jakarta Utara	709.950	53.740	763.690	65,94	394.512	34,06	1.158.202	100,00
DKI Jakarta	4.537.227	270.971	4.808.198	66,48	2.424.071	33,52	7.232.269	100,00

Sumber : KPUD Provinsi DKI Jakarta


Tabel 3. 6 Jumlah dan Persentase Suara Sah dan Suara Tidak Sah pada Pemilu Legislatif DKI Jakarta, 2014

Kabupaten/Kota	Menggunakan Hak Pilih Pada Pemilu Legislatif 2014					
	Suara Sah	%	Suara Tidak Sah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kepulauan Seribu	13.677	94,72	763	5,28	14.440	100,00
Jakarta Selatan	980.253	94,44	57.743	5,56	1.037.996	100,00
Jakarta Timur	1.311.719	94,59	74.965	5,41	1.386.684	100,00
Jakarta Pusat	473.166	94,66	26.681	5,34	499.847	100,00
Jakarta Barat	1.048.462	94,84	57.079	5,16	1.105.541	100,00
Jakarta Utara	709.950	92,96	53.740	7,04	763.690	100,00
DKI Jakarta	4.537.227	94,36	270.971	5,64	4.808.198	100,00

Sumber : KPUD Prov DKI Jakarta

Pemilu legislatif yang dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014 menghasilkan tiga partai yang memperoleh suara terbanyak untuk anggota legislatif. Tiga partai tersebut adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Persentase perolehan suara hasil pemilu legislative di DKI Jakarta untuk setiap partai dapat dilihat pada Gambar 3.2.

Gambar 3. 3 Persentase Perolehan Suara dalam Pemilu Legislatif, 2014



Sumber : KPUD Prov DKI Jakarta

Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta telah menetapkan perolehan suara sah partai politik tersebut, serta menetapkan kursi untuk DPRD DKI Jakarta berdasarkan perolehan suara. Berdasarkan penetapan tersebut, jumlah suara sah tercatat sebanyak 4.537.227 suara. Jumlah kursi yang diperebutkan adalah 106 kursi di DPRD DKI Jakarta yang berhasil diisi 10 partai politik. Secara rinci : PDIP (28 kursi), Partai Gerindra (15 kursi), PPP (10 kursi), PKS (11) kursi, Partai Golkar (9 kursi), Partai Demokrat (10 kursi), Partai Hanura (10 kursi), PKB (6 kursi), Partai Nasdem (5 kursi), dan PAN (2 kursi). Komposisi Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta menurut jenis kelamin dapat dilihat pada Table 3.7.

Tabel 3. 7 Jumlah Anggota DPRD Provinsi menurut Asal Partai dan Jenis Kelamin, 2014

Asal Partai Politik	Jenis Kelamin				Jumlah	%
	Laki-laki	%	Perempuan	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan	18	64,29	10	35,71	28	100,00
Fraksi Gerindra	11	73,33	4	26,67	15	100,00
Fraksi Keadilan Sejahtera	9	81,82	2	18,18	11	100,00
Fraksi Partai Amanat Nasional	10	83,33	2	16,67	12	100,00
Fraksi Persatuan Pembangunan	9	90,00	1	10,00	10	100,00
Fraksi Hanura	10	100,00	-	-	10	100,00
Fraksi Golkar	9	100,00	-	-	9	100,00
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	6	100,00	-	-	6	100,00
Fraksi Nasdem	5	100,00	-	-	5	100,00
Jumlah	87	82,08	19	17,92	106	100,00

Sumber : Sekretariat Dewan DKI Jakarta

Lebih besarnya jumlah penduduk perempuan di Indonesia perlu mendapatkan perhatian terhadap kepentingan politik mereka. Perhatian ini dituangkan dalam Undang-Undang Pemilu tahun 2008 mengenai 30 persen keterwakilan perempuan dalam parlemen. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Legislatif ini direvisi, dan pengaturan mengenai keterwakilan perempuan ditetapkan dengan menggariskan bahwa Parpol peserta Pemilu harus mencalonkan 30 persen caleg perempuan dalam daftar calonnya. Bahkan ketentuan dalam UU Pemilu ini diperkuat oleh pengaturan dalam UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyatakan bahwa Partai Politik harus menempatkan 30 persen perempuan dalam kepengurusan partai. (www.mardetyMardinsyah)

Sekalipun ada pengaturan keterwakilan perempuan dalam parlemen melalui kedua Undang-Undang Pemilu di atas, ketentuan 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen tidak tercapai. Keterwakilan perempuan dalam parlemen di DKI Jakarta hasil Pemilu 2014 ditunjukkan oleh Tabel 3.6. Perempuan dalam parlemen hanya sebesar 17,92 persen, jauh dibawah 30 persen ketentuan. Apabila dilihat masing-masing Partai Politik, hanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang dapat memenuhi ketentuan karena jumlah anggota parlemen perempuan dari fraksi PDIP mencapai 35,71 persen. Keterwakilan perempuan dalam Partai Politik lainnya adalah Partai Gerindra (26,67 persen), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) (18,18 persen), Partai Amanat Nasional (PAN) (16,67 persen), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPB) (10,00 persen). Empat Parpol lain tidak mempunyai wakil perempuan di parlemen, yaitu partai Hanura, Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem).

3.5. PEMILIHAN PRESIDEN

Pemilihan presiden (pilpres) 2014 merupakan pilpres yang dilaksanakan ketiga kali di Indonesia. Pelaksanaan pilpres secara langsung merupakan tantangan bagi kedewasaan berpolitik bangsa Indonesia. Pilpres yang berjalan damai merupakan wujud dari kedewasaan berpolitik tersebut. Pilpres 2014 dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014, untuk memilih presiden dan wakil presiden masa bakti 2014 – 2019.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif hanya partai yang menguasai lebih dari 20 persen kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), atau memenangi 25 persen suara populer yang dapat mengajukan kandidatnya. Pilpres diikuti oleh dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Dua pasang calon presiden dan wakil presiden tersebut adalah Prabowo Subianto, mantan Panglima Kostrad yang berpasangan dengan Hatta Rajasa, mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 2009 – 2014, serta Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta yang berpasangan dengan Jusuf Kalla, mantan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2004 – 2009. Penetapan oleh KPU sebagai calon presiden dan calon wakil presiden kepada keduanya adalah tanggal 31 Mei 2014.

Angka partisipasi pemilih pada pilpres 2014 di DKI Jakarta lebih tinggi dibandingkan pada saat pemilihan anggota legislatif, yaitu sekitar 72 persen. Demikian juga jika dibandingkan dengan angka partisipasi pemilih pada pilpres 2009 yang sebesar 68 persen. Lebih tingginya angka partisipasi pemilih pada pilpres 2014 dibandingkan angka partisipasi pemilihan legislative yang sebesar 66,48 persen disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya karena peningkatan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 4 persen dibandingkan jumlah pemilih terdaftar pada pemilihan anggota

legislatif. Di samping itu, kandidat calon presiden yang ditampilkan merupakan figure tokoh yang sudah dikenal oleh masyarakat. Masing-masing kandidat sudah mempunyai catatan (*track record*) yang diketahui masyarakat, sehingga pemilih lebih mudah untuk menentukan pilihan.

Dari 72 persen angka partisipasi pemilih, 99 persen suara sah. Kandidat calon presiden dan calon wakil presiden yang hanya dua tercantum dalam kartu suara menyebabkan pemilih lebih mudah untuk menentukan pilihannya. Sehingga Pilpres 2014 dapat dilakukan dengan 1 putaran. Hal ini berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 6A dan Undang-Undang No 42 tahun 2008 tentang Pilpres Pasal 159. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan bahwa tiga (3) Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Ayat (4), menyebutkan bahwa dalam hal tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan UU no 42 tahun 2008, pasal 159 menyebutkan bahwa syarat pasangan calon menang yaitu mendapatkan suara 50 persen plus 1 dari jumlah suara sah nasional, dan mendapat 20 persen suara sah di lebih dari separuh provinsi di Indonesia. Tabel 3.8 memberikan gambaran rate suara sah, suara tidak sah, dan tidak menggunakan hak pilih menurut kabupaten kota.


Tabel 3. 8 Jumlah Suara Sah, Suara Tidak Sah dan Tidak Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu Presiden 2014

No	Kabupaten/Kota	Pemilu Presiden 2014					
		Suara Sah	%	Suara Tidak Sah	%	Tidak Menggunakan hak pilih	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Kepulauan Seribu	14.995	98,98	155	1,02	5.441	26,42
2.	Jakarta Selatan	1.180.800	98,96	12.362	1,04	472.500	28,37
3.	Jakarta Timur	1.544.505	99,01	15.415	0,99	508.244	24,57
4.	Jakarta Pusat	566.435	98,85	6.597	1,15	242.544	29,74
5.	Jakarta Barat	1.221.918	99,09	11.277	0,91	513.631	29,40
6.	Jakarta Utara	859.305	99,08	7.941	0,92	339.036	28,11
DKI Jakarta		5.387.958	99,01	53.747	0,99	2.081.396	27,67

Sumber: KPUD Provinsi

Hasil penghitungan perolehan suara nasional dalam pilpres tahun 2014 oleh KPU didapatkan bahwa Pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa memperoleh 62.576.444 suara. Sedangkan Joko Widodo dan Jusuf Kalla memperoleh 70.997.833 suara. Untuk DKI Jakarta, perolehan suara untuk Pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa sebanyak 2.528.064 suara, pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla memperoleh 2.859.945 suara. Berdasarkan penghitungan perolehan suara tersebut, pada tanggal 22 Juli 2014 KPU menetapkan Keputusan KPU nomor 536/Kpts/Tahun 2014 tentang Penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2014 – 2019, yaitu Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

Gambar 3. 4 Persentase Perolehan Suara Pilpres Nasional dan DKI Jakarta, 2014



Sumber : KPUD Provinsi DKI Jakarta

BAB IV. KEAMANAN

Rasa aman (*security*) merupakan salah satu hak asasi yang harus diperoleh atau dinikmati setiap orang. Hal ini tertuang dalam UUD Republik Indonesia 1945 Pasal 28G ayat 1 yang menyebutkan: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Seiring dengan itu, salah satu kewajiban pemerintah dan negara Indonesia adalah memberikan rasa aman pada seluruh rakyatnya, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi: “..... Pemerintah dan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Kewajiban ini secara eksplisit juga tertuang dalam Pasal 30 ayat (4), Amandemen Kedua UUD 1945 yang antara lain menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

Rasa aman merupakan variabel yang sangat luas karena mencakup berbagai aspek dan dimensi, mulai dari dimensi politik, hukum, pertahanan, keamanan, sosial dan ekonomi. Sejalan dengan itu, statistik dan indikator yang biasa digunakan untuk mengukur rasa aman masyarakat merupakan indikator negatif, misalnya jumlah angka kejahatan (*crime total*), jumlah orang yang berisiko terkena tindak kejahatan (*crime rate*) setiap 100.000 penduduk. Semakin tinggi angka kriminalitas menunjukkan semakin banyak

tindak kejahatan pada masyarakat yang merupakan indikasi bahwa masyarakat merasa semakin tidak aman.

Upaya untuk memenuhi dan menciptakan rasa aman pada masyarakat merupakan langkah strategis yang turut mempengaruhi keberhasilan pembangunan nasional. Terciptanya dan terpenuhinya rasa aman pada masyarakat akan membangun suasana yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktifitas termasuk aktifitas ekonomi. Kondisi ini pada skala makro akan menciptakan stabilitas nasional yang merupakan salah satu prasyarat bagi tercapainya pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

4.1. TINDAK KEJAHATAN DI DKI JAKARTA

Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur kejahatan secara umum adalah angka jumlah kejahatan (*crime total*), selang waktu terjadinya suatu tindak kejahatan (*crime clock*), dan jumlah orang yang berisiko terkena tindak kejahatan (*crime rate*).

Jumlah kejadian kejahatan atau tindak kejahatan di DKI Jakarta dari tahun 2012 sampai dengan 2014 berfluktuasi. Menurut data dari Biro Operasi Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya yang disajikan pada gambar 4.1, memperlihatkan bahwa jumlah kejadian kejahatan (*crime total*) pada tahun 2012 sebanyak 30.729 kasus, kemudian pada tahun 2013 meningkat menjadi 32.656 kasus, dan kejadian kejahatan kembali turun menjadi 29.186 kasus pada tahun 2014. Laporan tindak kejahatan paling banyak terjadi di Kota Jakarta Pusat, sedangkan yang paling rendah di Kabupaten Kepulauan Seribu. Kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Seribu yang

berupa kepulauan dan dipisahkan oleh laut diduga menjadi faktor yang menyebabkan wilayah ini relatif aman.


Indikator-indikator kejahatan lainnya selama periode tersebut juga menunjukkan pola perkembangan yang serupa. Selang waktu terjadinya suatu tindak kejahatan (*crime clock*) mengindikasikan selang waktu terjadinya satu tindak kejahatan dengan kejahatan yang lain. Semakin besar nilai *crime clock* mengindikasikan bahwa kejadian tindak pidana semakin jarang terjadi. Bertambah lamanya selang waktu terjadinya tindak pidana menjadi salah satu sasaran pokok yang akan dicapai dalam upaya meningkatkan keamanan dan penanggulangan kriminalitas. Selang waktu terjadinya tindak pidana pada tahun 2012 sebesar 17'6" (17 menit 16 detik), kemudian pada tahun 2013 menjadi lebih singkat yaitu 16'15" (16 menit 15 detik), dan pada tahun 2014 menjadi 18' (18 menit). Artinya bahwa pada tahun 2012 setiap 17 menit 16 detik terjadi tindak kejahatan, pada tahun 2013 setiap 16 menit 15 detik terjadi tindak kejahatan, dan pada tahun 2014 terjadi tindak kejahatan setiap 18 menit.

Terkait dengan selang waktu kejadian, setiap jam di DKI Jakarta terjadi kejahatan. Sehingga peluang masyarakat DKI Jakarta untuk terkena tindak kejahatan cukup tinggi. Berdasarkan jumlah tindak kejahatan yang dilaporkan, resiko penduduk terkena tindak kejahatan (*crime rate*) pada tahun 2012 sampai dengan 2014 tetap sama yaitu 3 orang per 1.000 penduduk. Namun apabila dihitung per wilayah kabupaten/kota, resiko penduduk terkena tindak kejahatan berfluktuasi dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014.

Suatu tindak kejahatan yang dilaporkan ke polisi memerlukan waktu dalam penyelesaiannya. Ada kalanya waktu yang dibutuhkan relatif singkat,

namun ada pula yang memerlukan waktu yang cukup lama. Jumlah perkara yang dapat diselesaikan oleh polisi (*Crime Cleared*) pada tahun 2014 sebesar 71,80 persen. Lebih rendah dibandingkan dengan *crime cleared* pada tahun 2013 yang sebesar 75,52 persen, namun lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2012 yang sebesar 61,24 persen. Jika dilihat antar kabupaten/kota di DKI Jakarta pada tahun 2014, *crime cleared* paling tinggi terjadi di Jakarta Utara, sedangkan paling rendah di Kepulauan Seribu.

Gambar 4. 1 *Crime Rate* (per 1.000 penduduk), *Crime Total* (10.000), dan *Crime Cleared* (10.000) DKI Jakarta 2012 - 2014



Sumber : Polda Metro Jaya

Bentuk kejahatan yang terjadi di DKI Jakarta masih didominasi oleh kejahatan yang bersifat konvensional. Pada tahun 2014, persentase kejahatan yang bersifat konvensional sebesar 87, 15 persen. Kemudian

Kejahatan trans nasional sebesar 12,39 persen, sisanya adalah kejahatan kekayaan negara.

Kejahatan konvensional umumnya berlatar belakang klasik yakni himpitan ekonomi di samping faktor lingkungan. Setiap ada peluang dan kesempatan, tentunya pelaku tindak kejahatan langsung bertindak sesuka hati, baik di tempat sepi atau ramai. Sejumlah kejahatan konvensional, seperti Curat, perjudian, penganiayaan, street crime, dan kejahatan lainnya. (<http://www.solopos.com/2011/01/03/kejahatan-konvensional-butuh-penanganan-profesional-bagian-ii-habis-81989>)

Kejahatan trans nasional adalah kejahatan yang melewati batas Negara dan hukum suatu Negara serta berdampak besar pada suatu Negara. Contoh dari kejahatan trans nasional adalah terorisme, peredaran narkoba, perdagangan manusia dan lain sebagainya. Indonesia merupakan salah satu pasar bagi perdagangan narkoba internasional. Menurut Kepala Badan Narkotika Nasional, Komjen Pol Anang Iskandar, bahwa saat ini Indonesia masuk dalam kategori darurat narkoba, karena jumlah pengguna narkoba saat ini sudah mencapai 4 juta orang lebih. Status darurat narkoba ini disepakati oleh lintas lembaga dan kementerian, seperti BNN, Pori, Jaksa Agung, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Sosial (<http://news.liputan6.com/read/2233219/mengapa-indonesia-darurat-narkoba>). DKI Jakarta sebagai Ibukota negara, juga tidak luput dari kejahatan narkoba, hal ini ditunjukkan oleh data dari Polda Metro Jaya bahwa Kejahatan narkoba pada tahun 2014 menempati posisi pertama dalam kejahatan trans nasional yaitu sebesar 97,19 persen.

4.2. FASILITAS KEAMANAN

Fasilitas yang paling penting dalam upaya penegakan hukum dan ketertiban umum adalah aparat keamanan. Di setiap Kabupaten/kota terdapat Polres, dan di setiap kecamatan terdapat Polsek. Selain itu, pos polisi tersebar di kawasan strategis. Dengan adanya pos polisi ini diharapkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih dekat. Sehingga masyarakat lebih mudah untuk melaporkan kejadian kejahatan dan semakin merasa aman. Di DKI Jakarta terdapat 6 polres, 44 polsek, dan 201 pos polisi. Selain dari pemerintah, upaya menjaga ketertiban umum juga datang dari masyarakat, seperti pendirian poskamling, serta keberadaan hansip.

4.3. UPAYA MENJAGA KEAMANAN

Menjaga keamanan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan besar artinya dalam mewujudkan kota Jakarta yang aman dan tentram. Salah satu implementasi peran aktif masyarakat dalam upaya pencegahan tindak kejahatan adalah dengan cara konvensional. Misalnya dengan mendirikan pos Siskamling, mewajibkan setiap tamu untuk lapor ke Ketua RT dalam waktu satu kali 24 jam, dan membentuk regu keamanan, menambah jumlah hansip/linmas dan lain sebagainya. Kewaspadaan dan sikap proaktif masyarakat dapat mengurangi intensitas kejahatan sekaligus meringankan beban kepolisian.

Melakukan patroli keamanan merupakan salah satu upaya menjaga keamanan yang dilakukan oleh pemerintah. POLSEK dengan sejumlah

personil polisi rutin melakukan patroli baik siang maupun malam hari. Di tingkat kelurahan, terdapat aparat keamanan lingkup kelurahan yaitu Babinsa dan Babinkamtibmas. Babinsa adalah kepanjangan tangan dari Kodam setempat, dan Babinkamtibmas adalah kepanjangan tangan dari kepolisian.

Upaya lain yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menjaga keamanan adalah dengan memasang CCTV (*Close Circuit Television*) di berbagai tempat umum/keramaian yang diduga berpotensi terjadi tindak kejahatan. NTMC milik Polda Metro Jaya dan Mabes Polri telah dipasang di jalan-jalan penting di Jakarta dan selain digunakan untuk menjaga keamanan juga digunakan untuk memantau arus dan kepadatan lalu lintas di Jakarta.

<http://jakarta.bps.go.id>

LAMPIRAN TABEL

Tabel 1 Jumlah Kecamatan, Kelurahan, dan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014

No.	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Penduduk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 .	Kepulauan Seribu	9	2	6	23.011
2 .	Jakarta Selatan	141,3	10	65	2.164.070
3 .	Jakarta Timur	188	10	65	2.817.994
4 .	Jakarta Pusat	48,1	8	44	910.381
5 .	Jakarta Barat	129,5	8	56	2.430.410
6 .	Jakarta Utara	146,7	6	31	1.729.444
DKI Jakarta		662	44	267	10.075.310

Sumber : Proyeksi Penduduk Tahun 2014 BPS Provinsi DKI Jakarta

Tabel 2 Jumlah Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2014

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	21 – 35	5	3	8
2	36 – 49	32	13	45
3	50 – 59	41	4	45
4	60+	8	0	8
DKI Jakarta		86	20	106

Sumber : Sekwan DPRD DKI Jakarta

Tabel 3 Jumlah Anggota DPRD menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2014

No	Pendidikan Terakhir	Jenis Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	< SLTA	0	0	0
2	SLTA	6	2	8
3	D1 – D3	0	1	2
4	S1	59	14	73
5	S2 – S3	21	3	24
DKI Jakarta		86	20	106

Sumber : Sekwan DPRD DKI Jakarta

Tabel 4 Perolehan suara sah partai politik dalam Pemilu legislatif (DPRD Provinsi), 2014

No	Kabupaten/Kota	Partai Politik											
		Nasdem	PKB	PKS	PDIP	Golkar	GERINDRA	PD	PAN	PPP	Hanura	PBB	PKPI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	. Kepulauan Seribu	333	443	2.291	2.888	2.149	465	601	296	3.721	404	63	23
2	. Jakarta Selatan	28.694	51.088	113.084	230.453	103.977	149.723	64.321	29.820	109.106	79.827	13.971	6189
3	. Jakarta Timur	38.027	103.171	133.504	290.598	105.652	156.958	129.983	63.601	164.886	88.589	19.795	16955
4	. Jakarta Pusat	29.463	24.555	41.788	137.938	37.952	62.434	47.987	16.847	33.882	29.189	5.161	5970
5	. Jakarta Barat	61.422	44.164	67.884	351.733	70.821	135.129	70.541	37.556	99.056	92.850	11.494	5812
6	. Jakarta Utara	48.178	36.738	65.849	218.233	55.670	87.859	47.496	24.664	41.573	66.147	10.275	7268
DKI Jakarta		206.117	260.159	424.400	1.231.843	376.221	592.568	360.929	172.784	452.224	357.006	60.759	42.217

Sumber: KPUD Provinsi DKI Jakarta

Tabel 5 Perolehan Suara Sah, Suara Tidak Sah, dan Tidak Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu Legislatif, 2009

No	Kabupaten/Kota	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Tidak Menggunakan Hak Pilih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kepulauan Seribu	10.553	2.065	6.294
2	Jakarta Selatan	824.435	66.549	630.170
3	Jakarta Timur	1.125.217	85.492	830.623
4	Jakarta Pusat	411.006	33.027	323.204
5	Jakarta Barat	786.819	64.590	659.925
6	Jakarta Utara	630.654	44.144	502.609
DKI Jakarta		3.788.684	295.867	2.952.825

Sumber: KPUD Provinsi

Tabel 6 Perolehan Suara Sah, Suara Tidak Sah, dan Tidak Menggunakan Hak Pilih dalam Pilpres, 2009

No	Kabupaten/Kota	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Tidak Menggunakan Hak Pilih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kepulauan Seribu	12.709	1.113	4.997
2	Jakarta Selatan	1.090.947	46.449	539.762
3	Jakarta Timur	1.437.173	61.035	743.382
4	Jakarta Pusat	527.757	27.406	264.294
5	Jakarta Barat	1.141.846	49.943	517.416
6	Jakarta Utara	825.524	38.272	419.632
DKI Jakarta		5.035.956	224.218	2.489.483

Sumber: KPUD Provinsi

Tabel 7 Perolehan Suara Sah, Suara Tidak Sah, dan Tidak Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu Legislatif, 2014

No	Kabupaten/Kota	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Tidak Menggunakan Hak Pilih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kepulauan Seribu	13.677	763	5.470
2	Jakarta Selatan	980.253	57.743	568.709
3	Jakarta Timur	1.311.719	74.965	600.548
4	Jakarta Pusat	473.166	26.681	276.330
5	Jakarta Barat	1.048.462	57.079	578.502
6	Jakarta Utara	709.950	53.740	394.512
DKI Jakarta		4.537.227	270.971	2.424.071

Sumber: KPUD Provinsi

Tabel 8 Perolehan Suara Sah, Suara Tidak Sah, dan Tidak Menggunakan Hak Pilih dalam Pilpres, 2014

No	Kabupaten/Kota	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Tidak Menggunakan Hak Pilih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kepulauan Seribu	14.995	155	5.441
2	Jakarta Selatan	1.180.800	12.362	472.500
3	Jakarta Timur	1.544.505	15.415	508.244
4	Jakarta Pusat	566.435	6.597	242.544
5	Jakarta Barat	1.221.918	11.277	513.631
6	Jakarta Utara	859.305	7.941	339.036
DKI Jakarta		5.387.958	53.747	2.081.396

Sumber : Polda Metro Jaya

Tabel 9 Jumlah Kantor Polisi menurut Kabupaten/Kota dan Wilayah Kerja di Provinsi DKI Jakarta, 2014

No.	Kabupaten/Kota	Polres/ Polresta	Polsek/ Polsekta	Pos Polisi
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
1 .	Kepulauan Seribu	1	2	8
2 .	Jakarta Selatan	1	10	38
3 .	Jakarta Timur	1	10	44
4 .	Jakarta Pusat	1	8	39
5 .	Jakarta Barat	1	8	38
6 .	Jakarta Utara	1	6	34
DKI Jakarta		6	44	201

Sumber : www.metro.polri.go.id

Tabel 10 Jumlah Kejahatan/Tindak Pidana yang Dilaporkan (Crime Total) di DKI Jakarta, 2012-2014

No.	Polres/Polresta	2012	2013	2014
(1)	(3)	(4)	(5)	(5)
1 .	Polres Kepulauan Seribu	7	57	73
2 .	Polrestro Jakarta Selatan	6.533	7.640	6.749
3 .	Polrestro Jakarta Timur	5.778	6.758	6.157
4 .	Polrestro Jakarta Pusat	9.559	8.744	7.743
5 .	Polrestro Jakarta Barat	3.621	4.668	3.961
6 .	Polrestro Jakarta Utara	4.984	4.522	4.268
7 .	Polrespel Tanjung Priok	247	267	235
Polda Metro Jaya		30.729	32.656	29.186

Sumber : Polda Metro Jaya

Tabel 11 Jumlah Kejahatan/Tindak Pidana yang Diselesaikan (Crime Cleared) di DKI Jakarta, 2012-2014

No.	Polres/Polresta	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Polres Kepulauan Seribu	2	44	42
2.	Polrestro Jakarta Selatan	4385	5817	4179
3.	Polrestro Jakarta Timur	3019	3868	3669
4.	Polrestro Jakarta Pusat	4251	6731	5515
5.	Polrestro Jakarta Barat	3311	3640	3199
6.	Polrestro Jakarta Utara	3664	4311	4128
7.	Polrespel Tanjung Priok	188	251	226
Polda Metro Jaya		18.820	24.662	20.958

Sumber : Polda Metro Jaya

Tabel 12 Persentase Penyelesaian Tindak Pidana (Clearance Rate) di Provinsi DKI Jakarta, 2012-2014

No.	Polres/Polresta	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Polres Kepulauan Seribu	28,57	77,19	57,53
2.	Polrestro Jakarta Selatan	67,12	76,14	61,92
3.	Polrestro Jakarta Timur	52,25	57,24	59,59
4.	Polrestro Jakarta Pusat	44,47	76,98	71,23
5.	Polrestro Jakarta Barat	91,44	77,98	80,76
6.	Polrestro Jakarta Utara	73,52	95,33	96,72
7.	Polrespel Tanjung Priok	76,11	94,01	96,17
Polda Metro Jaya		61,25	75,52	71,81

Sumber : Polda Metro Jaya

Tabel 13 Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana (*Crime Clock*) di Provinsi DKI Jakarta, 2012 - 2014

No.	Polres/Polresta	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 .	Polres Kepulauan Seribu	52 hari 3,25'42"	6 hari 9,41'3"	5 hari
2 .	Polrestro Jakarta Selatan	1,20'27"	1,8'47"	1,17'52"
3 .	Polrestro Jakarta Timur	1,30'57"	1,17'46"	1,25'21"
4 .	Polrestro Jakarta Pusat	54'59"	1,0'6"	1,7'52"
5 .	Polrestro Jakarta Barat	2,25'9"	1,52'35"	2,12'41"
6 .	Polrestro Jakarta Utara	1,45'27"	1,56'13"	2,3'8"
7 .	Polrespel Tanjung Priok	1 hari 11,27'56"	1 hari 8,48'32"	1 hari 13,16'35"
Polda Metro Jaya		17'6"	16'5"	18'

Sumber : Polda Metro Jaya

Tabel 14 Resiko Penduduk Terkena Tindak Pidana (*Crime Rate*) per 1.000 Penduduk di Provinsi DKI Jakarta, 2012-2014

No.	Polres/Polresta	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 .	Polres Kepulauan Seribu	0	3	3
2 .	Polrestro Jakarta Selatan	3	4	3
3 .	Polrestro Jakarta Timur	2	2	2
4 .	Polrestro Jakarta Pusat	11	10	9
5 .	Polrestro Jakarta Barat	2	2	2
6 .	Polrestro Jakarta Utara	3	3	2
7 .	Polrespel Tanjung Priok	18	19	17
Polda Metro Jaya		3	3	3

Sumber : Polda Metro Jaya

Tabel 15 Jumlah Bentuk Tindak Pidana menurut Penggolongan Kejahatan di Provinsi DKI Jakarta, 2012 - 2014

No.	Kasus	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kejahatan Konvensional	33.787	30.486	27.111
2	Kejahatan Trans Nasional	3.947	3.922	3.855
3	Kejahatan Merugikan Negara	110	142	134
4	Kejahatan Berimplikasi Kontijensi	9	24	7
5	Kejahatan Terhadap Hak Azasi Manusia	944	953	937
DKI Jakarta		38.797	35.527	32.044

Sumber : Polda Metro Jaya

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI DKI JAKARTA
Jl Salemba Tengah No. 36-38 Paseban Senen
Jakarta Pusat 10440
Telp: +62 21 31928493, Fax: +62 21 3152004
e-mail: bps3100@bps.go.id
website: <http://jakarta.bps.go.id>